WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pembayaran atas pelayanan jasa terminal untuk kenderaan penumpang, bis umum dan mobil barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal dikenakan tarif retribusi terminal yang ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussaiam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal;

b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan ekonomi dan daya beli masyarakat, serta dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, tarif retribusi terminal perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Terminal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

Scanned by TapScanner

6. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan** Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2010 Nomor 7);
14. Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

Scanned by TapScanner

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, tarif retribusi terminal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (2) Qanun Kota Subulussalam Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 14) disesuaikan.

Pasal 2

Daftar penyesuaian tarif retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 25 Mei 2016 M
18 Syaban 1437 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Mei 2016 M
20 Syaban 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 26

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

DAFTAR PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

I.	Pemakaian Tempat Parkir	
	1. Sepeda Motor	Rp.2.000,-/sekali masuk
	2. Becak Motor	Rp.2.000,-/sekali masuk
	3. Mobil Kecil	Rp.5.000,-/sekali masuk
	4. Mobil Sedang	Rp.7.000,-/sekali masuk
	5. Mobil Besar	Rp.10.000,-/sekali masuk
II.	Pemakaiaan Fasilitas Terminal Lainnya	
	1. Kamar Mandi	Rp.3000,-/sekali masuk
	2. Kamar Buang Air Besar	Rp.2000,-/sekali masuk
	3. Kamar Buang Air Kecil	Rp.1000,-/sekali masuk
III.	Pemakaian Terminal Sebagai Tempat Usaha	
	1. Barıgunan Gedung Induk Utama	
	a. Lantai Satu Utama	Rp.2.500.000,-/Tahun
	b. Lantai Satu Blok A (kiri)	Rp.750.000,-/Tahun
	c. Lantai Satu Blok B (Kanan)	Rp.500.000,-/Tahun
	d. Lantai Satu Blok C (Tengah)	Rp.500.000,-/Tahun
	e. Lantai Satu Blok D (Belakang)	Rp.500.000,-/Tahun
	f. Lantai Dua Utama	Rp.1.000.000,-/Tahun
	g. Lantai Dua Tengah	Rp.1.500.000,-/Tahun
	2. Bangunan Kawasan Terminal	
	a. Bangunan Gedung Sada Arih	Rp.2.000.000,-/Tahun
	b. Bangunan Gedung Tertip	Rp.750.000,-/Tahun
	c. Bangunan Gedung Terpadu	Rp.4000.000,-/Tahun
	d. Bangunan Gedung Karya	Rp.3.000.000,-/Tahun
	e. Bangunan Jaringan Transportasi	Rp.2.000.000,-/Tahun
	f. Bangunan Gedung APILL	Rp.1.500.000,-/Tahun
	g. Bangunan Gedung Marka	Rp.550.000,-/Tahun
	h. Bangunan Gedung Halte	Rp.1.000.000,-/Tahun

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Scanned by TapScanner